



**NOMOR : 13**

**TAHUN 2005**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
PADA BANK JABAR CABANG MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam upaya pengembangan potensi Bank Jabar Cabang Majalengka, maka perlu melakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar cabang Majalengka.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang ..... 2

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA PADA BANK JABAR  
CABANG MAJALENGKA .**

**Pasal 1 ..... 3**

**Pasal 1**

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar Cabang Majalengka sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).

**Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Bank Jabar yang sudah ada diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Bank Jabar Cabang Majalengka terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 6 Oktober 2006

**BUPATI MAJALENGKA**

Cap/Ttd

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
Pada tanggal 11 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

**S U H A R D J A  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005  
NOMOR 13 SERI E**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a final horizontal stroke.

**SURYA DARMA, SH., MH.**

NIP. 010 207 744